



PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA PRODUSEN PAKAIAN DENGAN PEDAGANG PAKAIAN DI KOTA BANDA ACEH

Muhammad Iqbal

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Ilyas Yunus

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 1368 KUHPerduta disebutkan “bahwa pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”. Kemudian Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 dalam Pasal 4 ayat (5) disebutkan “Terhadap ternak yang memakan/merusak tanaman orang lain, peternak berkewajiban membayar kerugian kepada pemilik tanaman sesuai dengan hasil keputusan musyawarah gampong yang bersangkutan”. Di Kabupaten Pidie, terdapat 9 kasus keluhan masyarakat terhadap ternak yang berkeliaran dan memakan bibit tanaman di lahan pertanian milik warga, sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik lahan pertanian. Pemilik ternak harusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan ternaknya, namun dalam proses pertanggungjawaban tidak semua berjalan dengan lancar, kemudian dalam penyelesaiannya ditemukan juga hambatan-hambatan yang menghalangi pertanggungjawaban tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab pemilik ternak yang menyebabkan kerugian terhadap pemilik lahan pertanian, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan pemilik ternak tidak melaksanakan tanggung jawab, serta upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik ternak. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini maka metode yang dilakukan menggunakan metode yuridis empiris atau penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pemilik ternak melaksanakan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh ternaknya. Tanggung jawab yang dilakukan oleh pemilik ternak yaitu mengganti kerugian dalam bentuk uang atau dalam bentuk banyaknya bibit tanaman yang dimakan oleh ternak. Faktor yang menyebabkan petani tidak melaksanakan tanggungjawabnya yaitu tidak mengakui ternaknya, merasa dirugikan dan lemahnya ekonomi. Penyelesaian masalah dalam masyarakat lebih dilakukan dengan cara musyawarah. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Pidie agar lebih tegas dalam menerapkan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 dan untuk pemilik hewan ternak agar melaksanakan tanggung jawabnya serta mengurung atau mengikat ternaknya dan tidak melepaskan ternaknya secara bebas tanpa adanya pengawasan, dan apabila dilepaskan maka harus tidak mengganggu lahan pertanian orang lain.

Kata Kunci : Perjanjian, Pedagang, Banda Aceh

Abstract - Article 1368 of the Civil Code is stated "that the owner of an animal, or whoever wears it, as long as the animal is worn, is responsible for the loss issued by the animal, whether the animal is under its control, or is lost or out of control." Then Qanun of Pidie Regency Number 7 of 2012 in Article 4 paragraph (5) mentioned "Against cattle that eat / damage other people's crops, breeders are obliged to pay loss to the owner of the plant in accordance with the results of the decision of the village gampong concerned." In Pidie District, there are 9 cases of public complaints against livestock roaming and eating plant seeds on the farms owned by residents, thus causing losses for the owners of agricultural land. The livestock owner should be responsible for the actions of his livestock, but in the process of accountability not all goes well, then in the settlement there are also obstacles that hinder the liability. The purpose of this study is to explain the implementation of livestock owners' responsibilities that cause losses to the owners of agricultural land, then the factors that cause livestock owners to not carry out the responsibilities, as well as efforts to resolve the parties to the unlawful acts committed by livestock owners. To obtain data in writing this thesis then the method is done using the method of juridical empirical or research literature and field. Library research is done by reading text books, legislation. While field research is done by interviewing respondents and informants. The results show that not all livestock owners carry out the responsibility for the deeds committed by their livestock. The responsibility of livestock owners is to compensate for losses in the form of money or in the form of plant seeds eaten by livestock. Factors that cause farmers do not carry out the responsibility that is not to recognize the livestock, feel harmed and weak economic. Problem solving in society is done more by deliberation. It is suggested to the Pidie District Government to be more assertive in applying Qanun Number 7 of 2012 and for livestock owners

to carry out their responsibilities and to confine or bind their livestock and not release their livestock freely without supervision and, if released, it should not disturb other farmland.

Keywords : *Agreement, Traders, Banda Aceh*

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1365 KUHPPerdata dijelaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Kemudian dalam Pasal 1368 KUHPPerdata juga disebutkan “bahwa pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”.

Dalam ilmu hukum, dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesengajaan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹

Apabila dicermati Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak, dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa :

- (1) “Pemelihara hewan ternak berkewajiban merawat dan mengandangkan dan/atau mengurung ternak peliharaannya”.
- (2) “Dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan dan mengandangkan ternak di kawasan perkotaan tanpa seizin Pemerintah Kabupaten”.
- (3) “Dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalakan dan mengandangkan ternak di jalan-jalan umum dan tempat-tempat umum, kecuali pada lahan pertanian sektor peternakan dan tempat-tempat tertentu lainnya”.

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (5) mengatur tentang sanksi disebutkan bahwa :

“Terhadap ternak yang memakan/merusak tanaman orang lain, peternak berkewajiban membayar kerugian kepada pemilik tanaman sesuai dengan hasil keputusan musyawarah gampong yang bersangkutan”.

Dari kedua ketentuan diatas bahwa pemilik ternak harus bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh hewan peliharaannya. Menurut Keuchik

¹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, CitraAditya Bakti, Bandung 2013, hlm 3.

Rizaldi, pada kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie masih ditemukankasus mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh peternak yang terjadi pada tahun 2016.² Akibat peristiwa kelalaian tersebut telah membawa kerugian kepada masyarakat khususnya petani. Petani berhak untuk menuntut ganti rugi atas rusaknya tanaman miliknya kepada peternak. Peternak pada dasarnya berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut secara sempurna, namun dalam proses pertanggungjawaban tidak semua berjalan dengan lancar, tetapi dalam penyelesaiannya terdapat juga hambatan-hambatan yang menghalangi pertanggungjawaban tersebut.

Masyarakat yang sebagian berprofesi sebagai peternak masih ada yang melepaskan hewan ternaknya di persawahan warga serta pada jalan raya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain seperti petani dan pengendara kendaraan bermotor. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pemilik hewan ternak harus mengganti kerugian. Terhadap kerugian yang telah disebabkan tersebut, sudah sepantasnyalah pelaku perbuatan melawan hukum memberikan suatu ganti rugi kepada penderita kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Mengenai ganti kerugian didalam perbuatan melawan hukum biasanya dibayar dengan uang dan pengembalian pada keadaan semula.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab pemilik hewan ternak yang menyebabkan kerugian terhadap lahan pertanian?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pihak pemilik ternak tidak melaksanakan tanggungjawabnya?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh hewan ternak?

METODE PENELITIAN

Agar suatu Penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami

²Rizaldi, Keuchik Gampong Blang, *Wawancara*, tanggal 14 agustus tahun 2016.

lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³

Menurut Hallway dalam bukunya *Introduction to Research*, penelitian tidak lain dari metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemilik Ternak Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Pemilik Lahan Pertanian

Perbuatan melawan hukum tersebut tentunya merugikan salah satu pihak, sehingga pihak yang merasa dirugikan kepentingannya akan mempertahankan hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan melakukan suatu upaya hukum untuk mendapatkan ganti kerugian, dimana upaya hukum yang dilakukan tersebut tentunya harus berdasarkan aturan-aturan hukum materiil yang berlaku.

Masyarakat Indonesia umumnya termasuk kedalam golongan menengah dan bawah, sehingga kebanyakan dari masyarakat tersebut hidup dengan bertani dan beternak. Tetapi dalam hal beternak, masyarakat masih menempatkan kandang ternaknya pada halaman rumahnya, kemudian masih melepaskan ternaknya tanpa mengawasi kemana ternaknya mencari makan dan masuk kedalam lahan pertanian milik petani menjadi salah satu kelalaian yang disebabkan oleh peternak.

Kelalaian yang disebabkan peternak tersebut menjadi kerugian dari pihak pemilik lahan pertanian dimana mereka hidup dari menjual hasil pertanian. Tentu kerugian tersebut sangat dirasakan, sehingga tidak dapat dihindari bahwa masyarakat akan menuntut ganti rugi sebagai jalan yang harus digunakan untuk membuat efek jera bagi peternak agar tidak melepaskan ternaknya lagi.

Keterangan yang disampaikan Nasrul Umar bahwa petani memang tidak memagar lahan pertanian ketika datang musim *seumula* (menanam), itu dilakukan oleh para petani karena masyarakat sudah paham bahwasanya jika telah masuk musim *seumula* maka ternak harus diikat serta ternak tidak boleh ada yang berkeliaran di lahan pertanian dan hukum adat

³Johannes Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, cet.1, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1.

⁴*Ibid*, hlm. 6-7.

diwilayah tersebut memang sangat kuat mengenai mengurung ternak pada musim menanam, namun masih ada ternak yang berkeliaran dan masuk kedalam lahan pertanian masyarakat.⁵

Tabel 1.

Perbuatan Melawan Hukum yang Disebabkan oleh Ternak Terhadap Pemilik Lahan Pertanian di Kembang Tanjung Kabupaten Pidie Tahun 2017.

No.	Jumlah Perbuatan Melawan Hukum	Jumlah
1.	Kecamatan Kembang Tanjung/Gampong Menasah Manyang	4
2.	Kecamatan Kembang Tanjung/Gampong Asan	5
Jumlah		9

Sumber: Hasil wawancara dengan responden yang diolah.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa kesadaran akan hukum dalam masyarakat masih berkurang, padahal hukum adat dalam suatu daerah itu merupakan suatu hukum kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Mengingat akan hal tersebut maka harus ada sosialisai tentang kepekaan terhadap kesadaran masyarakat.

Jelas dalam penyampaian dari Fadliansyah bahwasanya mereka tau ada aturan adat yang melarang melepaskan ternak pada musim menanam, tetapi karena ada kesibukan lain dan kurangnya makanan yang dapat diberikan ke ternak, maka jalan yang diambil adalah melepaskan ternaknya, sehingga ternak mencari makan sendiri dan ternak masuk kedalam lahan pertanian milik warga serta memakan isi lahan pertanian tersebut tidak dapat dihindari.⁶

Kelalaian yang dilakukan oleh pemilik ternak tersebut jelas disengaja, itu terlihat dari mereka bahwa mengetahui ada hukum adat yang dilarang untuk melepaskan tetapi tidak peduli akan resiko yang dihadapi apabila memasuki lahan pertanian milik orang lain. Padahal mereka bisa mengikat ternaknya pada lahan yang kosong sehingga tidak mengganggu apabila tidak diberikan makanan.

2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pemilik Ternak Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab

Faktor peternak tidak melaksanakan tanggung jawab cukup beragam, seperti yang dilakukan oleh rahmat agus, dia tidak bertanggung jawab karena anak lembu jantan yang masuk kedalam lahan pertanian orang lain ditangkap dan dipotong telinganya oleh pemilik

⁵Nasrul Umar, Kelompok tani, *Wawancara* tanggal 14 Februari tahun 2017

⁶Fadliansyah, Pemilik Ternak, *Wawancara* tanggal 15 Februari tahun 2017

lahan pertanian, sehingga peternak juga merasakan kerugian atas perbuatan tersebut dengan demikian peternak tidak menanggung ganti rugi yang diderita oleh pemilik lahan pertanian.⁷

Tabel 2.
Faktor yang Menyebabkan Pemilik Ternak
Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Tahun 2017.

No.	Faktor yang menyebabkan	Responden		Jumlah
		Pemilik	Keuchik	
1	Sama-sama mengalami kerugian	Lembu menjadi cacat	Mendamaikan para pihak yang terlibat dan mencari solusi dari permasalahan	3
2	Tidak diketahui pemilik ternak	Malas untuk mengambil kembali	Membuat acara khenduri meunasah	2
3	Tidak ada biaya untuk mengganti kerugian	Merelakan ternaknya untuk dijual masyarakat	Menyerahkan uang hasil penjualan ternak kepada pemilik lahan pertanian	4
Jumlah				9

Sumber: Hasil wawancara dengan responden yang diolah.

Kemudian apabila ada ternak yang masuk kedalam lahan pertanian warga maka biasanya petani tersebut karena marah melempar ternak tersebut sehingga ternak bisa sampai patah kakinya, tentunya karena cacatnya ternak tersebut bisa menyebabkan harga jualnya menjadi turun. Maka faktor tersebut juga menyebabkan peternak tidak melaksanakan tanggung jawab yang disebabkan oleh ternaknya

Biasanya peternak bukan tidak melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi apabila kerugian yang diterima oleh pemilik lahan pertanian terlalu banyak maka peternak banyak tidak mengakui bahwa ternak yang masuk dan memakan dalam lahan pertanian tersebut adalah ternak mereka, sehingga apabila ditangkap dan disembelih ternak tersebut pemilik merasa dia telah mengganti kerugian dengan ternaknya yang dipotong, padahal kalau dihitung-hitung itu tidak sebanding.⁸

Penyebab lain adalah seperti kasus yang diderita oleh Hasbalah, dimana lahan miliknya dimasuki oleh beberapa ternak warga, tetapi sempat dilihat sehingga langsung diusir dan memberi peringatan kepada pemilik ternak tersebut, tetapi dikemudian harinya beberapa ternak tersebut masuk lagi dan memakan tanaman yang ada pada lahan pertaniannya, pemilik lahan pertanian marah dan meracuni ternak yang masuk kedalam lahannya dan ternak yang

⁷Rahmat Agus, Pemilik ternak , *Wawancara* tanggal 15 Februari tahun 2017

⁸Rizaldi, Keuchik gampong asan, *Wawancara*, tanggal 17 Februari tahun 2017

berada dalam lahannya tersebut mati semua, atas perbuatan pemilik lahan tersebut membuat marah peternak sehingga melaporkan kepada polsek kembang tanjong untuk diproses, akan tetapi karena hukum adat pada wilayah kejadian tersebut sangat kuat sehingga membuat pihak polisi tidak bisa berbuat apa-apa dan mengembalikan kepada masyarakat untuk diselesaikan secara musyawarah.⁹

Faktor lain juga karena ekonomi peternak kurang, sehingga apabila membayar kerugian membuat dia tidak bisa membeli kebutuhan harian, sehingga peternak lebih membiarkan ternaknya dipotong dan dijual, meskipun hasil penjualan tidak dapat menutupi seluruh kerugian yang diterima pemilik lahan pertanian.

3. Upaya Penyelesaian Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemilik Ternak

Dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemilik ternak, maka upaya penyelesaiannya adalah menuntut ganti rugi, sebagaimana dalam Pasal 1368 KUHPerdara dijelaskan bahwa pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbutkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Ganti rugi merupakan satu-satunya upaya yang ditempuh dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemilik hewan ternak karena penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.

Musyawarah adalah perundingan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, Biasanya dalam musyawarah mengambil keputusan bersama untuk memecahkan suatu masalah. Musyawarah merupakan cara yang selalu dipakai masyarakat agar tidak timbulnya perasaan yang tidak baik antar warga yang terlibat dalam perkara perbuatan melawan hukum tersebut. Musyawarah juga ditandai dengan sikap saling memaafkan dan kesepakatan untuk memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang.¹⁰

Penyelesaian dengan musyawarah diawali dengan mengumpulkan perangkat desa serta yang terlibat dengan permasalahan tersebut. Mengenai pembahasan dalam musyawarah,

⁹Hasbalah, pemilik lahan pertanian, *Wawancara*, tanggal 17 Februari tahun 2017

¹⁰Rizaldi, Keuchik Gampong Asan, *Wawancara*, tanggal 14 Februari tahun 2017

biasanya pemilik lahan pertanian mengutarakan bagaimana kondisi lahan pertaniannya, sehingga dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan yang diperkirakan dalam musawarah.¹¹

Jalur musyawarah sering digunakan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dikarenakan prosesnya lebih cepat dan tak harus keluar dari desa, karena musyawarah dapat dilakukan di menasah desa. Apabila penyelesaian dilakukan pada pengadilan negeri maka akan membuat pihak-pihak yang terlibat terbebani karena harus meninggalkan pekerjaannya sementara apabila datang surat panggilan.¹²

Menggunakan cara musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan sangat membantu masyarakat, karena pihak yang terlibat dalam permasalahan dapat menentukan kapan waktu untuk mengadakan musyawarah, musyawarah dapat dilakukan pada malam hari, sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat permasalahan.¹³

Sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak, didalamnya dijelaskan pada Pasal 4 Terhadap ternak yang memakan/merusak tanaman orang lain, peternak berkewajiban membayar kerugian kepada pemilik tanaman sesuai dengan hasil keputusan musyawarah Gampong yang bersangkutan. Ini membuktikan bahwa musyawarah merupakan jalan yang terbaik untuk ditempuh oleh masyarakat apabila terjadi permasalahan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan tanggung jawab pemilik ternak dalam hal ini bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh ternaknya pada lahan pertanian orang lain. Baik ternaknya ada di dalam pengawasannya maupun terlepas dari pengawasannya, karena pada dasarnya mereka tau ada aturan adat yang melarang melepaskan ternak saat musim menanam.

Faktor yang melatarbelakangi pemilik ternak tidak melaksanakan tanggung jawabnya adalah merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan pemilik lahan dengan menyiksa ternak yang masuk ke dalam lahannya, kemudian tidak mengakui bahwa yang masuk kedalam lahan pertanian merupakan ternaknya dan tidak ada kemampuan untuk membayar kerugian yang diterima oleh pemilik lahan pertanian.

Upaya penyelesaian permasalahan ini dilakukan secara musyawarah dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta turut serta aparat desa karena dirasakan bisa cepat

¹¹ Khadafi, Keuchik Gampong Menasah Manyang, *Wawancara* tanggal 16 Februari 2017

¹² Ishami, Ketua Tuha Peut Gampong Menasah Manyang, *Wawancara* tanggal 9 Desember 2017

¹³ Dahlan, Ketua Tuha Peut Gampong Asan, *Wawancara* tanggal 10 Desember 2017

selesaiannya dari pada menyelesaikan turut hadir pihak dari kepolisian. Dimulai dengan mengutarakan pendapat tentang kerugian yang diterima setelah ternak masuk kedalam lahan pertaniannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, CitraAditya Bakti, Bandung 2013.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak.